



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324 039  
**KAYUAGUNG**

---

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR :19/Kpts/KPU-Kab.006.435450/I/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA**  
**SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;;

b. bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 10 ayat (3) huruf q tentang melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota pada masyarakat

c. bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013,, Sebagaimana Dimaksud pada huruf a dan b di atas, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Komisii Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 dan diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 03.1/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor:12/Kpts/KPU.Kab-006.435450/I/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;



Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 21 Januari 2013 tentang Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.


### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembentukan Kelompok kerja Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 , sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama selengkapnya dan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimanamestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 22 Januari 2013

**KETUA,**



**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum**




**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 19 /Kpts/KPU-Kab.006.435450/I/2013  
TANGGAL : 22 Januari 2013**

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA  
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- |                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. PENGARAH         | : H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : DINAUDIN, S.Sos                 |
| 3. KETUA            | : IHSAN HAMIDI, S.Ag.M.Pd.I       |
| 4. WAKIL KETUA      | : DEDI IRAWAN, S.IP.M.Si          |
| 5. SEKRETARIS       | : SYAMSIAH, SH                    |
| 6. ANGGOTA          | :                                 |
|                     | 1. M. HABIBULLAH, SH              |
|                     | 2. YUDI ZULVANI SE                |
|                     | 3. AMNAH                          |
|                     | 4. SWAN EFFENDY                   |
|                     | 5. LISNAWATY                      |

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KETUA,**



**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum**